



P U T U S A N
Nomor 154/PDT/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **HAPOSAN HILLARIUS BAGARIANG**, selaku pribadi, terakhir diketahui beralamat di Simpang Pujud Km. 6 Rt. 2004 Rw. 002 Bahtera Makmur, Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir; selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT** ;

Melawan

- **PT. OTO MULTIARTHA CQ. PT. OTO MULTIARTHA CABANG PEKANBARU**, yang beralamat di Gedung Summitmas II Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Jakarta 12910-Indonesia yang berkantor Cabang di Jl. Komplek Taman Mella Blok A1-2 Jl. Tuanku Tambusai Pekanbaru; Dalam hal ini di tingkat banding meberikan Kuasa kepada **JANNES H.SILITONGA, S.H., ALTHURS. NAPITUPULU, S.H., YOS RAJENDRA, S.H., TIAR BAGUS PUTRANTO, SH, ASKARMANTO dan SABRI GUSTONO**, masing-masing merupakan Advokat dan/atau Litigation Officer PT. OTTO MULTIARTHA, berkedudukan di Gedung Summitmas II Lt. 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav.61-62 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Juni 2017, dibawah No :424/SK/PDT/2017/PN.Pbr, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 September 2017 Nomor: 154/Pen.Pdt/2017/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim

Hal 1 dari 20 hal. Put. No 154/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 177/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 25 Januari 2017;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2016 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor.177/Pdt.G/2016/PNPbr tanggal 8 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I

MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN SERTA KUALIFIKASI CIDERA JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT (*Kreditor*) merupakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT (*Debitur*) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 dimana TERGUGAT mendapatkan Fasilitas Pembiayaan untuk 1 (unit) kendaraan DAIHATSU GRAN MAX PU 1.5+AC +PS STD 2014-Pick Up Tahun 2014, Warna Hitam, No. Mesin : DEV3506, No. Rangka : MHKP3CA1JEK070742, No. BPKB : L02702124, No. Polisi : BM8951PD atas nama Haposan Hilarius Bagariang yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 266 tanggal 18 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Isnadi, S.H., M. Kn., yang berkedudukan di Riau serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00218911.AH.05.01 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
2. Bahwa Pilihan Hukum dalam mengajukan Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) ini PENGGUGAT ajukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dikarenakan, telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 yang ditandatangani dan

Hal 2 dari 20 hal. Put. No 154/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disepakati PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri dimana kantor cabang Kreditor berada, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 angka 2, dengan tidak mengurangi hak kreditor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Debitor dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku"

Bahwa berdasarkan Pasal 13 angka 2, telah terbukti **bahwa alamat Kreditor di Komplek Taman Mella Blok A-2 Jl. Tuanku Tambusai-Pekanbaru**, dan atas hal tersebut, maka telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa PENGGUGAT telah Sah dimata Hukum untuk mengajukan Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) di Pengadilan Negeri Pekanbaru;

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani dan disepakati bersama oleh PENGGUGAT (Kreditur) dengan TERGUGAT (Debitur), TERGUGAT mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp. 3.162.400,- (tiga juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) selama 48 Bulan, dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 01 (satu) setiap bulannya;
4. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2014, PENGGUGAT mengeluarkan Surat Persetujuan Pembiayaan Dan Pemesanan Barang untuk 1 (satu) unit kendaraan yang diajukan oleh TERGUGAT kepada PT Capella Medan Cabang Duri selaku Showroom Mobil dengan nilai yang akan dibayarkan oleh PENGGUGAT senilai total Rp. 94.337.600,- (sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) setelah TERGUGAT memenuhi syarat pembayaran ke PT Capella Medan Cabang Duri selaku Showroom Mobil tersebut yang salah satu syaratnya Dokumen Perjanjian Pembiayaan telah ditandatangani dengan lengkap dan benar;
5. Bahwa setelah Surat Persetujuan Pembiayaan Dan Pemesanan Barang untuk 1 (satu) unit kendaraan tersebut disetujui, maka pada tanggal 29 Nopember 2014, PENGGUGAT melakukan Pembayaran dan/atau Pelunasan atas 1 (unit) kendaraan Type/Merk DAIHATSU GRAN MAX PU 1.5 +AC +PS STD 2014-Pick Up Tahun 2014, Warna Hitam, No. Mesin :

Hal 3 dari 20 hal. Put. No 154/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEV3506, No. Rangka : MHKP3CA1JEK070742, No. BPKB : L02702124, No. Polisi : BM8951PD atas nama Haposan Hillarius Bagariang senilai total Rp. 94.337.600,- (sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Bukti Bayar kwitansi tanggal 29 Nopember 2014 dan unit kendaraan tersebut telah diserahkan oleh PT Capella Medan Cabang Duri selaku Showroom Mobil kepada TERGUGAT yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan serta kondisi atas unit kendaraan tersebut dalam keadaan baik berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 28 Nopember 2014;

6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tanggal 5 Desember 2014, PT Capella Medan Cabang Duri selaku Showroom Mobil sebagai penjual kendaraan tersebut diatas menyatakan bahwa ***"PIHAK PERTAMA mengakui dan membenarkan telah menjual secara tunai 1 unit kendaran bermotor kepada PIHAK KEDUA yang dananya didapat dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Oto Multiartha, yang berkedudukan di Jakarta, kantor Cabang Pekanbaru, yang beralamat di Komplek Taman Mella Blok A1-2 Jl. Tuanku Tambusai (yang selanjutnya disebut sebagai "OTO") kepada PIHAK KEDUA"***.
7. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan konsumen tersebut, dan demi menjamin pelunasan hutang TERGUGAT, maka PENGUGAT mendaftarkan Unit Kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Riau berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 266 tanggal 18 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Isnadi, S.H., M. Kn., yang berkedudukan di Riau serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00218911.AH.05.01 Tahun 2014;
8. Bahwa dapat PENGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang selalu lewat dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 dan berdasarkan adanya Sertifikat Fidusia tersebut diatas maka PENGUGAT mempunyai Hak Penuh untuk melakukan Pengamanan dan/atau Eksekusi atas Unit Kendaraan tersebut diatas;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*) berdasarkan pasal 10 huruf a Perjanjian Pembiayaan Konsumen 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 yang

Hal 4 dari 20 hal. Put. No 154/PDT/2017/PT.PBR



menyatakan sebagai berikut : *"Peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan cidera janji debitur dalam melaksanakan Perjanjian ini, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan melainkan cukup telah terbukti dengan :*

- a. *debitur tidak membayar Angsuran, denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang dalam hal lewatnya waktu saja telah memberikan bukti yang cukup bahwa debitur telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi."*

10. Bahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) berdasarkan Pasal 10 huruf a Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014, maka berdasarkan Pasal 11 ayat 3, Pasal 5 dan Pasal 6 maka, PENGUGAT dapat melakukan eksekusi dan/atau melakukan penjualan atas Kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia guna melunasi Hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT, dan untuk menghindari keragu-raguan, maka PENGUGAT akan kutip sebagai berikut :

Pasal 3 Perjanjian Pembiayaan Konsumen 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 menyatakan sebagai berikut :

"Dengan berakhirnya Perjanjian berdasarkan ayat 2 maka seluruh Hutang menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar lunas oleh Debitur"

Pasal 5 Perjanjian Pembiayaan Konsumen 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 menyatakan sebagai berikut :

"Apabila Debitur Debitur atau Pemilik Jaminan tidak menyerahkan Kendaraan maka Kreditor berhak megambil Kendaraan dari Debotir atau Pemilik Jaminan atau pihak lain dari tempat dimana Kendaraan berada tanpa melalui suatu Putusan datu penetapan Pengadilan dan juga tanpa melalui Juru Sita Pengadilan atau peringatan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan jaminan fidusia."

Pasal 6 Perjanjian Pembiayaan Konsumen 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 menyatakan sebagai berikut :

"Kreditor berhak menggunakan uang hasil eksekusi Kendaraan untuk pembayaran hutang dengan urutan prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 6."

Hal 5 dari 20 hal. Put. No 154/PDT/2017/PT.PBR



11. Bahwa akibat dari Perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) yang dilakukan TERGUGAT dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 14 tertanggal 01 Januari 2016 hingga tenor yang diperjanjikan telah habis sampai dengan tanggal 01 November 2018 berdasarkan *Payment Schedule Paid* PENGUGAT untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Type/Merk DAIHATSU GRAN MAX PU 1.5+AC+PS STD 2014-Pick Up Tahun 2014, Warna Hitam, No. Mesin : DEV3506, No. Rangka : MHKP3CA1JEK070742, No. BPKB : L02702124, No. Polisi : BM8951PD atas nama Haposan Hillarius Bagariang, PENGUGAT telah dirugikan sampai saat ini dengan perkiraan *Pre-Payment* sebesar nilai pelunasan sebagai berikut :

- Sisa hutang pada saat pelunasan (O/S Principal (pembayaran ke 21, tanggal 01-Agustus-2016)	Rp.	72,403,525.28
- Angsuran yang belum dibayar	Rp.	25,274,300.00
- Bunga berjalan (9hr x 19,12% x 68,955,738.36/360)	Rp.	329,544.30
- Denda yang belum dibayar	Rp.	6,324,850.66
- Biaya tarik	Rp.	.00
- Biaya penanganan kasus	Rp.	100,000,000.00
- Pembulatan	Rp.	79.76
Total	Rp.	204,332,300.00

12. Berdasarkan berdasarkan bukti-bukti Surat dari PENGUGAT dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, jelas TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*) terhadap PENGUGAT dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 14 tertanggal 01 Januari 2016 untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Type/Merk DAIHATSU GRAN MAX PU 1.5 +AC+PS STD 2014-Pick Up Tahun 2014, Warna Hitam, No. Mesin : DEV3506, No. Rangka : MHKP3CA1JEK070742, No. BPKB : L02702124, No. Polisi : BM8951PD atas nama Haposan Hillarius Bagariang, maka dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara;

13. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk membayar kekurangan sisa hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada PENGUGAT, maka PENGUGAT mempunyai Hak Penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut sebagai Jaminan Pelunasan

Hal 6 dari 20 hal. Put. No 154/PDT/2017/PT.PBR



Hutang TERGUGAT terhadap PENGGUGAT berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka PRNGGUGAT akan kutip Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut :

"(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.*

Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut :

"Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut :

*"Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan **"kekuatan eksekutorial"** adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut."*

14. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT mempunyai Hak Penuh untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia, maka atas hal tersebut, PENGGUGAT mempunyai Hak Penuh juga untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila atas Penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut ternyata ada Kelebihan yang telah diperhitungkan dari total angsuran TERGUGAT dikurangkan dengan total penjualan Unit Kendaraan tersebut diatas, maka PENGGUGAT akan mengembalikan sisa dari kelebihan perhitungan tersebut, namun sebaliknya, apabila setelah dilakukan Penjualan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT dikurangkan dengan total penjualan Unit Kendaraan

Hal 7 dari 20 hal. Put. No 154/PDT/2017/PT.PBR



tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT mempunyai Hak Penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT;

15. Bahwa Penjualan dan/ atau Pelelangan atas 1 (satu) unit mobil Type/Merk DAIHATSU GRAN MAX PU 1.5+AC+PS STD 2014-Pick Up Tahun 2014, Warna Hitam, No. Mesin : DEV3506, No. Rangka : MHKP3CA1JEK070742, No. BPKB : L02702124, No. Polisi : BM8951PD atas nama Haposan Hillarius Bagariang yang sewaktu-waktu dilakukan oleh PENGUGAT merupakan suatu sikap yang dilakukan oleh PENGUGAT dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 atas Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT;

16. Bahwa PENGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014, dimana PENGUGAT telah memberikan Copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 kepada TERGUGAT untuk menjadi acuan kepada TERGUGAT atas kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT mengetahui apa yang menjadi Hak dan kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 yang ditandatangani dan disepakati bersama;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum, PENGUGAT merupakan Pemilik Unit Kendaraan yang Sah dimata Hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 dan menyatakan bahwa Gugatan serta Perjanjian Pembiayaan Konsumen PENGUGAT Sah Demi Hukum.

II

PENYELESAIAN PERMASALAHAN AKIBAT SESUATU HAL YANG TIMBUL DALAM SUATU PERJANJIAN PERMBIAYAAN KONSUMEN

1. Bahwa dapat PENGUGAT jelaskan, permasalahan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT, merupakan permasalahan

Hal 8 dari 20 hal. Put. No 154/PDT/2017/PT.PBR



atas Hutang Kredit yang selalu terlambat dibayarkan oleh TERGUGAT yang sudah menjadi kewajibannya terhadap PENGGUGAT dan atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT, telah merugikan PENGGUGAT sehingga sangat mengganggu jalannya sistem keuangan PENGGUGAT;

2. Bahwa dalam penyelesaian permasalahan tersebut, permasalahan tersebut diselesaikan di kediaman Hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut yang ditandatangani dan disepakati bersama, yang dalam hal ini diselesaikan di Pengadilan Negeri Pekanbaru;

III

PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (*CONSERVATION BESLAG*)

1. Bahwa perlu diketahui, **TERGUGAT mempunyai sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang beralamat di Simpang Pujud Km. 6 Rt. 2004 Rw. 002 Bahtera Makmur, Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir** dan demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGGUGAT dan agar Gugatan PENGGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT untuk **memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta berupa tanah dan bangunan diatasnya** untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT apabila kelak nantinya TERGUGAT tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGGUGAT atas perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) yang telah dilakukannya;
2. Bahwa mengingat TERGUGAT memiliki itikad buruk untuk tidak membayar angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian dalam hal keuangan, maka sangat patut dan layak apabila Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ini dikabulkan;
3. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat agar berkenan untuk menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan PENGGUGAT dinyatakan sah dan berharga.

Hal 9 dari 20 hal. Put. No 154/PDT/2017/PT.PBR



IV

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

1. Bahwa PENGGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *aquo* karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT terbukti melakukan Perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 14 tertanggal 01 Januari 2016 hingga pertanggal 01 November 2018 beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan;
2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) yang diajukan PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura (RBg) serta petunjuk Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil ("SEMA No.3 Tahun 2000"). Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dalam SEMA No.3 Tahun 2000 sebagai berikut :

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
- b. **Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.**
- c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*

Hal 10 dari 20 hal. Put. No 154/PDT/2017/PT.PBR



- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Bahwa berhubung Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar dan alasan yang sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan hukum, kredibilitas, nama baik dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat, agar dapat menjatuhkan putusan hukum dalam perkara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*).

V

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT ATAS PERBUATAN TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil maupun Immateriil atas Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT atas Kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dipenuhi dan/atau dibayarkan oleh Termohon Keberatan senilai **Rp. 204,332,300.00 (dua ratus empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

- Sisa hutang pada saat pelunasan (O/S Principal) Rp. 72,403,525.28

Hal 11 dari 20 hal. Put. No 154/PDT/2017/PT.PBR



(pembayaran ke 21, tanggal 01-Agustus-2016)

- Angsuran yang belum dibayar	Rp. 25,274,300.00
- Bunga berjalan (9hr x 19,12% x 68,955,738.36/360)	Rp. 329,544.30
- Denda yang belum dibayar	Rp. 6,324,850.66
- Biaya tarik	Rp. .00
- Biaya penanganan kasus	Rp. 100,000,000.00
- Pembulatan	Rp. 79.76

Total Rp. 204,332,300.00

Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk Kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan *aquo* seiring berjalannya perkara *aquo* yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan *aquo* sampai dengan saat seluruh Kewajiban TERGUGAT dibayar Lunas seluruhnya oleh TERGUGAT ditambah dengan bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun dariseluruh jumlah kerugian tersebut diatas.

b. Kerugian Immateriil

Bahwa atas adanya kerugian besar bagi kegiatan usaha dan kepentingan usaha PENGUGAT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta hilangnya kredibilitas PENGUGAT dikalangan berbagai dunia usaha, maka **kerugian Immateriil yang patut dan layak untuk dikabulkan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar juta rupiah).**

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat agar berkenan untuk **menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Material dan Immaterial yang diajukan oleh PENGUGAT, demi hukum seluruhnya.**

VI

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, maka sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh PENGUGAT baik Materiil maupun Immateriil terhitung sejak 7 (tujuh) hari

Hal 12 dari 20 hal. Put. No 154/PDT/2017/PT.PBR



Putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

2. Bahwa apabila TERGUGAT lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara *aquo*, maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar kompensasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan Putusan *aquo* dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT.

VII

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan** GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan Sah Demi Hukum** Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
3. **Menyatakan sebagai hukum** bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;
4. **Menyatakan** PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014;
5. **Menyatakan** Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Sah Demi Hukum;

Hal 13 dari 20 hal. Put. No 154/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Menyatakan** Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00218911.AH.05.01 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau Sah Demi Hukum;
7. **Menyatakan** PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/atau Eksekusi Objek Jaminan Fidusia atas Unit Kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Type/Merk DAIHATSU GRAN MAX PU 1.5 +AC+PS STD 2014-Pick Up Tahun 2014, Warna Hitam, No. Mesin : DEV3506, No. Rangka : MHKP3CA1JEK070742, No. BPKB : L02702124, No. Polisi : BM8951PD atas nama Haposan Hilarius Bagariang, dinyatakan Sah Demi Hukum;
8. **Menyatakan** PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (unit) kendaraan Type/Merk DAIHATSU GRAN MAX PU 1.5 +AC+PS STD 2014-Pick Up Tahun 2014, Warna Hitam, No. Mesin : DEV3506, No. Rangka : MHKP3CA1JEK070742, No. BPKB : L02702124, No. Polisi : BM8951PD atas nama Haposan Hilarius Bagariang berdasarkan Sertifikat Fidusia No. W4.00218911.AH.05.01 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;
9. **Menghukum** TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.154.332.300,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil Rp. 204.332.300,- (dua ratus empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
 - Kerugian Immateriil Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
10. **Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang beralamat di Simpang Pujud Km. 6 Rt. 2004 Rw. 002 Bahtera Makmur, Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
11. **Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** atas tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang beralamat di Simpang Pujud Km. 6 Rt. 2004 Rw. 002 Bahtera Makmur, Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal 14 dari 20 hal. Put. No 154/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Menghukum** TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT melaksanakan Putusan *aquo*;

13. **Menghukum** TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa serta mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 177/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 25 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 yang merugikan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata;
4. Menyatakan Penggugat sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014;
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat Sah Demi Hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00218911.AH.05.01 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau Sah Demi Hukum;
7. Menyatakan Penggugat yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/atau Eksekusi Objek Jaminan Fidusia atas Unit

Hal 15 dari 20 hal. Put. No 154/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Type/Merk DAIHATSU GRAN MAX PU 1.5+AC+PS STD 2014-Pick Up Tahun 2014, Warna Hitam, No. Mesin : DEV3506, No. Rangka : MHKP3CA1JEK070742, No. BPKB : L02702124, No. Polisi : BM8951PD atas nama Haposan Hilarius Bagariang, dinyatakan Sah Demi Hukum;

8. Menyatakan Penggugat yang mempunyai Hak untuk menjual Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (unit) kendaraan Type/Merk DAIHATSU GRAN MAX PU 1.5+AC+PS STD 2014-Pick Up Tahun 2014, Warna Hitam, No. Mesin : DEV3506, No. Rangka : MHKP3CA1JEK 070742, No.BPKB:L02702124, No. Polisi: BM8951PD atas nama Haposan Hilarius Bagariang berdasarkan Sertifikat Fidusia No. W4.00218911.AH. 05.01 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. **104,332,300.00**(seratu empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 772.200,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Telah membaca pula :

1. Relas Pemberitahuan Putusan diluar hadir Nomor : 177/Pdt.G/2016/PN.Pbr tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Januari 2017 Nomor : 177/Pdt.G/2016/PN.Pbr, melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir kepada Tergugat pada tanggal 5 Mei 2017 ;
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 177/PDT.G/2016/PN.Pbr, yang dibuat/ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, Pembanding-semula Tergugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Januari 217 Nomor: 177/Pdt.G-/2016/PN.Pbr diperiksa dan diputus kembali dalam peradilan tingkat banding;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 177/Pdt.G/2016/PN.Pbr menerangkan bahwa Pernyataan Banding yang diajukan oleh Pembanding-

Hal 16 dari 20 hal. Put. No 154/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 ;

4. Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 1 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Juni 2017;
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 177/Pdt.G/2016/PN.Pbr, dimana Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Juni 2017 ;
6. Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding-semula Penggugat tanggal 20 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Juni 2017, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 5 Juli 2017 ;
7. Relas pemberitahuan mempelajari berkas Perkara Nomor: 177/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 16 Juni 2017 dan Nomor : 177/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 12 Juni 2017 kepada Pembanding-semula Tergugat dan Terbanding-semula Penggugat, masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding-semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 177/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 25 Januari 2017, Memori Banding dari Pembanding-semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding-semula Penggugat, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding-semula Tergugat dalam memori bandingnya Tentang Pertimbangan Hukum pada pokoknya bahwa Pemohon

Hal 17 dari 20 hal. Put. No 154/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak dapat menerima dan atau menolak atas Keputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut ;

Menimbang, bahwa Dalam Pokok Perkara Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru didalam pertimbangan hukumnya tidak cermat dan tidak teliti didalam membuat putusannya dan Pemohon banding sangat keberatan atas pengajuan gugatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha yaitu atas nama PT. OTO MULTIARTHA CQ. PT. OTO MULTIARTHA CABANG PEKANBARU ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, padahal alamat Domisili Pemohon Banding berada di Kabupaten Rokan Hilir yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir di Ujung Tanjung dan selanjutnya Pemohon Banding mohon kiranya Pengadilan Tinggi Pekanbaru membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 177/Pdt.G/ 2016/PN.Pbr tanggal 25 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa HUKUM Terbanding-semula Penggugat di dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusannya, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara a quo Menolak Memori Banding yang diajukan Pembanding-semula Tergugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 177/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 25 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, membaca seluruh pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Pertama dan memperhatikan seluruh alasan pertimbangan tersebut beserta dasar hukumnya, dan dihubungkan pula dengan alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding-semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding-semula Tergugat tidak cukup berharga (tidak cukup kuat) untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 177/Pdt.G/2016/ PN.Pbr tanggal 25 Januari 2017, oleh karena itu Memori Banding Pembanding-semula Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan

Hal 18 dari 20 hal. Put. No 154/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 177/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 25 Januari 2017, yang dimintakan banding beralasan untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding-semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding-semula Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan di dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Rbg serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 177/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 25 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding-semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Senin tanggal 2 Oktober 2017 oleh kami Sugeng Riyono, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, N. Betty Aritonang, S.H.,MH dan H.Jalaluddin, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 154/PDT/2017/PT.PBR tanggal 20 September 2017, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Tabrani, Sm.Hk sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang

Hal 19 dari 20 hal. Put. No 154/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara ataupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

N. Betty Aritonang, S.H., M.H

Sugeng Riyono, S.H., M.Hum

H. Jalaluddin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Tabrani, Sm.Hk

Biaya Proses :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Administrasi | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal. Put. No 154/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 20 hal. Put. No 154/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)